



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. LYVIA CHRISTABELL IRAWAN, beralamat di Jl. P. Kemerdekaan RT. 004 RW. 005 Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

Selanjutnya disebut sebagai; **PENGGUGAT I**;

2. SAMUEL CHRISTIAN IRAWAN, beralamat di Jl. P. Kemerdekaan RT. 004 RW. 005 Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

Selanjutnya disebut sebagai; **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Teddy Hartanto S.H., M.H. dkk Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Jendral Soedirman No. 782 RT.01 RW.01 Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. tertanggal 27 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan Register Nomor 332/SKKH/2022/PN.PWT;

LAWAN :

1. INEKE INDRIJAWATI SANTOSO, beralamat di Jl. P. Kemerdekaan RT. 004 RW. 005 Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

Selanjutnya disebut sebagai; **TERGUGAT I**;

2. SIEK KOK AN dan/atau PARA AHLI WARISNYA, beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 49 Kelurahan Kandangampang RT. 01 RW. 03 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga;

Selanjutnya disebut sebagai; **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini hadir Lany Handayani yang mengaku ahli waris Tergugat yang memberikan kuasa kepada Aris Priyadi, S.H., M.H., dkk Advokat, beralamat di Jl. Mahoni VII Nomor 99 Perumnas Teluk Purwokerto Kabupaten Banyumas, dalam hal ini bertindak sebagai kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Agustus 2022 dengan Register Nomor
337/SKKH/2022/PN.PWT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat dari para pihak;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 02 Agustus 2022, dengan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pwt telah mengajukan hal sebagai berikut :

1.-----B

ahwa pada tahun 1985 TERGUGAT I telah menikah untuk pertama kali dengan seorang laki-laki bernama PETRUS ARIFIN SUHENDRA dan dalam perkawinan antara TERGUGAT I dan PETRUS ARIFIN SUHENDRA telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

-----W

YNNIE STEPHANIE S

-----Y

OSH SOUSTHENASTH

2.-----B

ahwa kemudian perkawinan antara TERGUGAT I dan PETRUS ARIFIN SUHENDRA putus karena adanya perceraian;

3.-----B

ahwa pada tahun 1997 TERGUGAT I menikah untuk kedua kalinya dengan seorang laki-laki yang bernama LI SIO LIANG dan pernikahannya tersebut telah tercatat secara resmi berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 8/C-M/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 18 Mei 1997;

4.-----B

ahwa dalam perkawinan antara TERGUGAT I dan LI SIO LIANG telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

-----L

YVIA CHRISTABELL IRAWAN (PENGGUGAT I).

-----S

AMUEL CHRISTIAN IRAWAN (PENGGUGAT II).

5. Bahwa pada masa perkawinan antara TERGUGAT I dan LI SIO LIANG selain mempunyai anak-anak terebut diatas, TERGUGAT I dan LI SIO

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIANG juga memiliki beberapa harta yang telah dibeli dan dimiliki oleh TERGUGAT I dan LI SIO LIANG dalam masa perkawinannya diantaranya adalah:

-----H

ak milik nomor 36 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1968 Nomor 204/1968 seluas 225 m2 sebagaimana Akta Jual Beli tanggal 29 April 1999 Nomor 73/PWT 1999;

-----H

ak milik nomor 459 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 30 Agustus 1988 Nomor 1172/1998 seluas 125 m2 sebagaimana Akta Jual Beli tanggal 04 Mei 1999 Nomor 78/PWT 1999;

-----H

ak milik nomor 01856 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Juni 1999 Nomor 00151/PwtKulon/1998 seluas 299 m2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 01856 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tanggal 13 Juni 1999;

6.-----B

ahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01856 Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Juni 1999 Nomor 00151/PwtKulon/1998 seluas 299 m2 atas nama INEKE INDRIJAWATI SANTOSO selama ini digunakan sebagai tempat tinggal bersama oleh PARA PENGGUGAT, dan TERGUGAT I;

7.-----B

ahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01856 Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Juni 1999 Nomor 00151/PwtKulon/1998 seluas 299 m2 untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

8.-----B

ahwa pada tahun 2005 TERGUGAT 1 dengan telah memperoleh persetujuan dari suaminya LIE SIO LIANG telah mendandatangani Perjanjian Pijam Uang (Dalam Bentuk Rekening Koran) kepada Koperasi Simpan Pijam "Jasa" di Purwokerto sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan jaminan berupa tanah obyek sengketa;

9.-----B

ahwa pada tanggal 10 Juli 2006 LIE SIO LIANG (ayah PARA PENGGUGAT) telah menghadap kepada TRI HARYANTO, Notaris di

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul dan kemudian LIE SIO LIANG (ayah PARA PENGGUGAT) membuat Akta Wasiat Nomor 04 yang isi pokoknya menyatakan bahwa LIE SIO LIANG (ayah PARA PENGGUGAT) memperoleh harta peninggalan berupa tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 01856/Purwokerto Kulon tercatat atas nama INEKE INDRIJAWATI SANTOSO (TERGUGAT I) dan LIE SIO LIANG (ayah PARA PENGGUGAT) menyatakan bahwa apabila meninggal dunia maka tanah tersebut dihibah wasiatkan kepada istri dan anak-anak dari LIE SIO LIANG yaitu :

-----I
NEKE INDRIJAWATI SANTOSO (TERGUGAT I)

-----L
YVIA CHRISTABELL IRAWAN (PENGUGAT I).

-----S
AMUEL CHRISTIAN IRAWAN (PENGUGAT II).

10.-----B
ahwa pada tahun 2009 terdapat gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT II yang ditujukan kepada TERGUGAT I dan LIE SIO LIANG (ayah PARA PENGGUGAT) dan pada waktu itu PARA PENGGUGAT tidak mengikuti dan tidak tahu menahu mengenai perkara gugatan tersebut karena saat itu PARA PENGGUGAT masih kecil;

11.-----B
ahwa setelah PARA PENGGUGAT beranjak dewasa PARA PENGGUGAT baru mengetahui kalau gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I dan LIE SIO LIANG (ayah PARA PENGGUGAT) adalah atas dasar adanya Akta Jual Beli tanggal 05 Maret 2007 atas tanah obyek sengketa yang dibuat dihadapan GATI SUDARJO, SH tanpa menguraikan sebab apa sehingga sampai terjadi transaksi jual beli tanah obyek sengketa tersebut;

12.-----B
ahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui bahwa jual beli tanah obyek sengketa antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah atas dasar adanya kekalahan LIE SIO LIANG (ayah PARA PENGGUGAT) dalam permainan judi bola sehingga LIE SIO LIANG (ayah PARA PENGGUGAT) berhutang kepada saudara/adik dari TERGUGAT II yang bernama KOK SIUNG (bukan kepada TERGUGAT II), dari hal tersebut jelas dan nyata bahwa LIE SIO LIANG (ayah PARA PENGGUGAT) sebenarnya tidak

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mempunyai hubungan hukum apapun dengan TERGUGAT II;

13.-----B

ahwa kemudian PARA PENGGUGAT baru mengetahui bahwa ternyata dalam perkara gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I dan LIE SIO LIANG (ayah PARA PENGGUGAT) telah dikabulkan oleh Pengadilan dan putusannya telah dikuatkan sampai dengan tingkat kasasi.

14.-----B

ahwa pada tanggal 2 Mei 2010 LIE SIO LIANG (ayah PARA PENGGUGAT) telah meninggal dunia dengan meninggalkan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I sehingga dengan demikian PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah Para Ahli Waris yang sah dari almarhum LIE SIO LIANG.yang berhak atas harta peninggalan dari almarhum LIE SIO LIANG

15.-----B

ahwa jual beli tanah obyek sengketa antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah atas dasar yang tidak jelas dan LIE SIO LIANG (ayah PARA PENGGUGAT) tidak pernah ada hubungan hukum dengan TERGUGAT II maka dengan demikian Akta Jual Beli obyek sengketa yang dibuat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tanpa sepengetahuan dari PARA PENGGUGAT jelas tidak sah dan telah juga melanggar hak-hak dari PARA PENGGUGAT yang juga mempunyai hak atas tanah obyek sengketa oleh karenanya harus dibatalkan;

16.-----B

ahwa kemudian ada pemberitahuan dari pengadilan untuk mengosongkan obyek sengketa yang telah ditempati sejak PARA PENGGUGAT kecil sampai dengan sekarang atas permohonan dari TERGUGAT II sehingga hal tersebut membuat PARA PENGGUGAT kaget dan heran kemudian PARA PENGGUGAT telah berusaha membicarakan masalah tersebut dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT I mengakui bahwa pada waktu itu telah dipaksa untuk menandatangani Akta Jual Beli atas tanah obyek sengketa dan TERGUGAT I merasa dibohongi oleh TERGUGAT II;

17.-----B

ahwa kemudian PARA PENGGUGAT berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan dengan TERGUGAT II dan/AHLI WARISNYA namun tidak mencapai titik temu dan oleh karena PARA PENGGUGAT tidak pernah tahu dan merasa menjual tanah obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepada pihak manapun juga dan PARA PENGGUGAT merasa masih mempunyai hak atas tanah obyek sengketa tersebut sehingga untuk membela kepentingan PARA PENGGUGAT kemudian PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;

18.-----B

ahwa berdasarkan uraian diatas jelas sudah ada yang tidak benar dalam pembuatan akta jual beli atas tanah obyek antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah termasuk perbuatan melawan hukum yang berakibat PARA PENGGUGAT kehilangan hak atas tanah obyek sengketa, kerugian berupa biaya lawyer untuk mengurus perkara ini sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immaterial berupa hilangnya kepercayaan masyarakat kepada PARA PENGGUGAT kalau PARA PENGGUGAT adalah orang yang juga atas tanah tersebut, yang jika diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

19.-----B

ahwa untuk mencegah dan menghindari kerugian yang lebih besar bagi diri PARA PENGGUGAT, maka kiranya pihak PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa;

20.-----B

ahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beralasan hukum terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya verzet, Banding dan kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah ahli waris yang sah dari almarhum LIE SIO LIANG;
3. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai hak atas tanah obyek sengketa yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01856/Purwokerto Kulon, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Juni 1999
Nomor 00151/PwtKulon/1998 seluas 299 m2;

4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah membuat akta jual beli atas tanah obyek sengketa atas dasar yang tidak jelas dan tanpa sepengetahuan dari PARA PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT;

5. Menyatakan Akta Jual Beli atas tanah obyek sengketa yang dibuat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus dinyatakan batal demi hukum;

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar ganti rugi material dan immaterial kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum TERGUGAT II untuk tidak mengajukan permohonan eksekusi atas tanah obyek sengketa selama belum ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

8. Menyatakan sah dan berharga atas Sertifikat Hak Milik No. 01856 /Purwokerto Kulon, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Juni 1999 Nomor 00151/PwtKulon/1998 seluas 299 m2;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat II hadir kuasanya masing-masing tersebut, sedangkan Tergugat I hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kopsah, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan terhadap persetujuan tersebut para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban nya tertanggal 19 Oktober 2022, yang dikirim secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil gugatan PARA PENGGUGAT benar adanya;
2. Bahwa benar pada 10 Juli 2006 LIE SIO LIANG (ayah PARA PENGGUGAT) telah menghadap kepada TRI HARYANTO, Notaris di Bantul dan kemudian LIE SIO LIANG (ayah PARA PENGGUGAT) membuat Akta Wasiat Nomor 04 yang isi pokoknya menyatakan bahwa LIE SIO LIANG (ayah PARA PENGGUGAT) memperoleh harta peninggalan berupa tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 01856/Purwokerto Kulon tercatat atas nama INEKE INDRIJAWATI SANTOSO (TERGUGAT I) dan LIE SIO LIANG (ayah PARA PENGGUGAT) menyatakan bahwa apabila meninggal dunia maka tanah tersebut dihibah wasiatkan kepada istri dan anak-anak dari LIE SIO LIANG yaitu :
 - INEKE INDRIJAWATI SANTOSO (TERGUGAT I)
 - LYVIA CHRISTABELL IRAWAN (PENGUGAT I).
 - SAMUEL CHRISTIAN IRAWAN (PENGUGAT II).
3. Bahwa benar Akta Jual Beli tanggal 05 Maret 2007 atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01856 Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Juni 1999 Nomor 00151/Pwt Kulon/1998 seluas 299 m2 yang merupakan obyek sengketa yang dibuat dihadapan GATI SUDARJO, SH dan jual beli tanah obyek sengketa tersebut antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah atas dasar keterpaksaan karena adanya ancaman, atas kekalahan LIE SIO LIANG (ayah PARA PENGGUGAT) dalam permainan judi bola sehingga LIE SIO LIANG (ayah PARA PENGGUGAT) berhutang kepada saudara/adik dari TERGUGAT II yang bernama KOK SIUNG (bukan kepada TERGUGAT II), sehingga terpaksa menandatangani jual beli Sertifikat Hak Milik No. 01856 Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Juni 1999 Nomor 00151/Pwt Kulon/1998 seluas 299 m2 dan TERGUGAT I sama sekali tidak menerima uang pembayaran terhadap transaksi tersebut;

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa LIE SIO LIANG (ayah PARA PENGGUGAT) sebenarnya tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun dengan TERGUGAT II;

4. Bahwa benar tahun 2009 terdapat gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT II yang ditujukan kepada TERGUGAT I dan LIE SIO LIANG (ayah PARA PENGGUGAT) dan pada waktu itu PARA PENGGUGAT tidak mengikuti dan tidak tahu menahu mengenai perkara gugatan tersebut karena saat itu PARA PENGGUGAT masih kecil;

5. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2010 LIE SIO LIANG (ayah PARA PENGGUGAT) telah meninggal dunia dengan meninggalkan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I sehingga dengan demikian PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah Para Ahli Waris yang sah dari almarhum LIE SIO LIANG yang berhak atas harta peninggalan dari almarhum LIE SIO LIANG;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka TERGUGAT I memohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuat putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban berserta eksepsinya tertanggal 19 Oktober 2022 yang dikirim secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat, kecuali atas apa yang diakuinya secara tegas-tegas sebagai suatu kebenaran;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan tidak sempurna (*exceptio pluris litis consortium*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, alasannya adalah karena dalam gugatan Para Penggugat, baik Penggugat I (LYVIA CHRISTABELL IRAWAN) dan Penggugat II (SAMUEL CHRISTIAN IRAWAN) adalah anak-anak dari

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (INEKE INDRIJAWATI SANTOSO) dan masih tinggal dalam satu rumah yang beralamat di Jl. P.Kemerdekaan RT 004/RW 005, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Rumah dan tanah dengan alamat tersebut di atas adalah milik para ahli waris dari SIEK KOK AN, diantaranya adalah Tergugat II. Kepemilikan hak atas tanah tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 46/Pdt.G/2009/ PN.Pwt, jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 247/Pdt/2010/PT.Smg, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3749/K/Pdt/2010, sehingga Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan tinggal pelaksanaan eksekusi saja dengan kata lain Para Penggugat dan Tergugat I sudah tidak mempunyai hak apapun atas tanah dan rumah tersebut dan harus mengosongkan tanah dan rumah tersebut tanpa syarat apapun, dan seandainya hendak mengajukan gugatan adalah gugatan perlawanan terhadap putusan pengadilan bukan gugatan perbuatan melanggar hukum;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat error in subjekto karena tidak lengkap dan tidak jelas dalam hal menyebutkan siapakah yang menjadi Tergugat II, Para Penggugat hanya menyebutkan Siek Kok An dan atau para ahli warisnya tanpa merinci siapakah saja ahli waris Siek Kok An dan tidak menyebutkan alamat yang benar;

4. Bahwa Penggugat II (SAMUEL CHRISTIAN IRAWAN) masih berusia 18 tahun, sehingga dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata belum layak mengajukan gugatan ke muka sidang pengadilan karena belum dewasa sehingga belum cakap untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, karena seseorang untuk mengajukan gugatan ke pengadilan harus mempunyai kemampuan untuk bertindak di muka pengadilan (*handelings bekwaamheid*), dengan demikian apabila hendak mengajukan gugatan harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya;

5. Bahwa Gugatan Penggugat *obscuurlibels* / tidak nyambung antara posita dengan petitum gugatan dalam posita menguraikan tentang masalah pewarisan dari alm Lie Sio Liang yang nota bene adalah ayah darip Para Penggugat dan suami Tergugat I, selanjutnya dalam petitum menyebutkan tentang permintaan ganti rugi materiil dan immateriil yang tidak diperinci secara lengkap berapa kerugian materiil dan berapa kerugian immateriil;

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudah selayaknya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

7. Bahwa oleh karenanya Tergugat II mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima serta mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa apa yang tercantum dalam posita gugatan Para Penggugat tidak perlu kami tanggapi karena alasan-alasan tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan Tergugat II, posita Para Penggugat dari angka 1 sampai dengan 20 adalah cerita akal-akalan dari Para Penggugat dan Tergugat I dengan tujuan untuk menghambat /menghalang-halangi eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 46/Pdt.G/2009/ PN.Pwt, jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 247/Pdt/2010/PT.Smg, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3749/K/Pdt/2010; terhadap putusan tersebut sudah diajukan permohonan eksekusinya tertanggal 4 April 2013 dengan nomor 01/Pdt/Eks/2013/PN Pwt;

3. Bahwa perkara aquo berawal dari Gugatan Pengosongan Rumah dan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Siek Kok An sebagai Penggugat melawan Ineke Indrijawati Santoso sebagai Tergugat I dan Lie Sio Liang sebagai Tergugat II keduanya adalah suami isteri, sebagaimana terdaftar dalam register perkara perdata Pengadilan Negeri Purwokerto No.46/Pdt.G/2009/PN Pwt, dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

3.1. Bahwa Pada tanggal 5 Maret tahun 2007 di hadapan Notaris Gati Sudarjo, SH., antara Penggugat dan Tergugat I serta atas persetujuan Tergugat II telah terjadi jual beli tanah beserta bangunan permanen diatasnya sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli tanggal 5 Maret 2007 No. 196/2007;

3.2. Bahwa objek jual beli tanah dan bangunan permanen di atasnya antara Penggugat dan Tergugat I serta atas persetujuan Tergugat II terletak di Jl.Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Purwokerto Kulon RT 04/RW 05, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, luas kurang lebih 299 m2 dengan sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 01856 Kelurahan Purwokerto Kulon RT 04/RW 05,
Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

3.3. Bahwa atas dasar Akta JualBeli tanggal 5 Maret 2007
No.196/2007 yang dibuat oleh Gati Sudarjo,SH., Notaris Pejabat
Pembuat Akta Tanah pada tanggal 28 Maret 2007 Sertifikat Hak Milik
telah dimutasikan keatas nama Siek Kok An / Penggugat, maka
dengan demikian Hak dan Kepemilikan Objek sengketa telah beralih
menjad imilik Penggugat;

3.4. Bahwa dengan beralihnya Hakdan Kepemilikan objek
sengketa dari Para Tergugat kepada Penggugat,maka Para Tergugat
berkewajiban menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa
syarat dan tanpa beban apapun kepada Penggugat sebagai pemilik
sah;

3.5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Para
Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

3.6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan
Para Tergugat, maka Penggugat telah dirugikan baik materiil
maupun immaterial;

3.7. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas Siek Kok
An sebagai Penggugat mengajukan petitum yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut:

3.7.1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

3.7.2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah
dari tanah dan bangunan sengketa (objek sengketa);

3.7.3. Menyatakan bahwa penguasaan tanah dan
bangunan sengketa (objek sengketa) oleh para Tergugat
merupakan perbuatan melawan hukum;

3.7.4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja
yangmenguasai tanah dan bangunan sengketa 9objek
sengketa) lantaran Para Tergugatuntuk menyerahkan kepada
Penggugat dalamkeadaan kosong, tanpa syarat
dantanpabebanapapun bila perlu dengan bantuan alat negara
(Polri);

3.7.5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng
untukmembayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kerugian materiil per tahun sekitar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Kerugian bunga bank per tahun sebesar Rp. 76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dihitung sejak 5 Maret sampai dengan dilaksanakannya putusan oleh pengadilan;
- c. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

3.7.6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto terhadap objek sengketa;

3.7.7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak keterlambatan Para Tergugat melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3.7.8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voraad), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;

3.7.9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

4. Bahwa atas gugatan tersebut dalam perkara perdata no 46/Pdt.G/2009/PN Pwt, Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan Putusannya tertanggal 26 Maret 2010, yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah dan bangunan sengketa (objek sengketa);
3. Menyatakan bahwa penguasaan tanah dan bangunan sengketa (objek sengketa) oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah dan bangunan sengketa (objek sengketa) lantaran Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan tanpa beban apapun bilaperlu dengan bantuan alat negara (POLRI);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto terhadap objek sengketa;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan reconpensi untukseluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Reconpensi sejumlah Rp. 1.050.800,- (satu juta lima puluh ribu delapan ratus rupiah);

5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto no 46/Pdt.G/2009/Pn.Pwt tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 247/Pdt/2010/PT.Smg dan dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3249 K/Pdt/2010, dengan putusan atas perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan jawaban dari Tergugat II;
- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 26 Oktober 2022 yang dikirim secara elektronik, selanjutnya atas replik tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik masing-masing tertanggal 02 November 2022 yang juga dikirimkan secara elektronik,

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semuanya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302245610980001 atas nama LYVIA CHRISTABELL IRAWAN, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 33022121040001 atas nama SAMUEL CHRISTIAN IRAWAN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.16/II/1999 tanggal 9 Juni 1999 atas nama LYVIA CHRISTABELL IRAWAN dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 158/2004 tanggal 29 November 2004 atas nama SAMUEL CHRISTIAN IRAWAN dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01856 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tanggal 3 Juli 1999 atas nama pemegang hak Ineke Indrijawati Santoso, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Laporan Bulan Simpanan Harian atas nama Inneke Indrijawati yang dikeluarkan oleh Kospin Jasa Purwokerto, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Wasiat Nomor 04 tanggal 10 Juli 2006 yang dibuat oleh Tri Heryanto, Sarjana Hukum, Notaris di Bantul, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Catatan perhitungan dalam Judi Bola tanggal 23 Januari 2007, 24 Januari 2007, 26 Januari 2007, 27 Januari 2007 dan 28 Januari 2007, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3374.AMU.2010.00404 tanggal 8 Juni 2010 atas nama Lie Sio Liang, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda bukti P-9;

semua bukti-bukti surat yang diajukan bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BANGUN DEWANTO :

halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat dan Tergugat I menggugat tentang asset rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Lie Sio Liang istrinya bernama Ineke Tjandrawati yang dalam perkara ini sebagai Tergugat I dan anak anaknya bernama Lyvia (Penggugat I) dan Samuel (Penggugat II), mereka tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan;
- Bahwa dahulu Lie Sio Liang sering ke rumah saksi untuk minta tolong sehubungan dengan kekalahan judi bola yang dialami Lie Sio Liang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan rumahnya dijadikan jaminan;
- Bahwa menurut cerita Lie So Liang telah dibuat Akte Jual Beli di mana isi dari akte yang dibuat tidak dibacakan isinya hanya diberitahu rumahnya dihargai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) padahal harga rumah disana sudah 1,5 milyar, kemudian saksi menyuruh Lie Sio Liang ke BPN untuk melakukan pemblokiran rumah tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi minta ditemani karena takut sama bandar judi bola yang bernama Koh Sie Ong;
- Bahwa Siek Kok An adalah kakaknya Koh Sie Ong ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2009/N Pwt yang saksi ketahui pada saat menjadi saksi dalam perkara tersebut adalah masalah jual beli rumah antara Siek Kok An dan Lie Sio Liang;
- Bahwa Tergugat I menikah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan Hendrawan kemudian yang ke dua dengan Lie Sio Liang dan punya 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Lie Sio Liang sekarang sudah meninggal dunia tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah Tergugat I dan Lie Sio Liang sudah tinggal di sana bersama anak-anaknya;
- Bahwa sertifikat rumah tersebut atas nama Ineke Indrijawati;
- Bahwa peristiwa jual beli terjadi antara tahun 2007- 2008, dan saat proses jual beli antara Lie Sio Liang masih terikat perkawinan dengan Tergugat I;

2. Saksi BAMBANG SUTRISNO :

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dekat dengan Lie Sio Liang karena ada hubungan jual beli batu dan barang antik, Saksi suka disuruh menjualkan dan setiap malam Minggu dan hari Minggu Saksi pasti ke rumah Lie Sio Liang untuk nonton sepakbola, kebetulan dirumahnya ada parabola;
- Bahwa istri dari Lie Sio Liang bernama Ineke Indrijawati Santoso dan anaknya ada 2 (dua) orang, yang pertama bernama Livia dan yang kedua bernama Samuel ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan Lie Sio Liang sering berjudi;
- Bahwa bandar judinya namanya Koh Sie Ong, Koh Sie Ong itu jeger (jagoan), massanya banyak;
- Bahwa kaitan rumah obyek sengketa dengan judi adalah pada waktu itu setelah Lie Sio Liang kalah judi dia bilang "aku ditekan, harus bayar utang dan rumahnya jadi milik dia (Koh Sie Ong)" ;
- Bahwa yang dijadikan jaminan judi adalah rumah yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan;
- Bhw saksi tidak mengenal Siek Kok An;
- Bahwa Lie Sio Liang sekarang sudah meninggal dunia karena sakit jantung;
- Bahwa pada saat rumah dijual Lie Sio Liang masih hidup dan Ineke masih isteri sahnya;
- Bahwa kejadian permainan judi bola tersebut kurang lebih tahun 2007 saat ada Liga Italia, mereka memakai taruhan uang jaminan rumah;
- Bahwa berapa jumlah utang Lie Sio Liang saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan cukup sebagaimana yang telah diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban nya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302245804690002 atas nama Ineke Indrijawati S, diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8/C-M/1997 atas nama LIE SIO LIANG dan INEKE INDRIJAWATI SANTOSO, tanggal 18 Mei 1997 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, diberi tanda bukti TI-2;

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua bukti-bukti surat yang diajukan bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan tidak menghadirkan saksi dipersidangan dan menyatakan cukup sebagaimana yang telah diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban nya Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Jual Beli No.196/2007 tanggal 5 Maret 2007, diberi tanda bukti TII-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.01856 atas nama SIE KOK AN, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 5 Maret 2007, diberi tanda bukti TII-2;
3. Fotokopi Turunan/Grosse Akta Keterangan Tentang Hak Pewarisan dari Pewaris Sie Kok An kepada para ahli warisnya, tanggal 3 Maret 2012 Nomor 19/Waris/2012 yang dibuat oleh Notaris Heri Prastowo Wisnu Widodo S.H, diberi tanda bukti TII-3;
4. Fotokopi Turunan/Grosse Akta Kuasa dari para Ahli Waris Siek Kok An kepada Lany Handayani, tanggal 3 Maret 2012 Nomor 8 yang dibuat oleh Notaris Heri Prastowo Wisnu Widodo S.H, diberi tanda bukti TII-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 46/Pdt.G/2009/PN Pwt tanggal 29 Maret 2010 dalam perkara Perdata antara Siek Kok An lawan Ineke Indrijawati Santoso, dkk, diberi tanda bukti TII-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 247/Pdt/2010/PT Smg tanggal 30 Juni 2010, antara Ineke Indrijawati Santoso, dk sebagai Pembanding lawan Siek Kok An sebagai Terbanding, diberi tanda bukti TII-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3249K.Pdt./2010, antara Ineke Indrijawati Santoso, sebagai Pemohon Kasasi lawan Siek Kok An, dk sebagai Termohon Kasasi, diberi tanda bukti TII-7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Peninjaun Kembali Nomor 298/PK/ Pdt/2014, antara Ineke Indrijawati Santoso,dk sebagai Pemohon Peninjaun Kembali lawan Siek Kok An atau Ahli Warisnya sebagai Termohon Peninjauan Kembali, diberi tanda bukti TII-8;
9. Fotokopi Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Siek Kok An tanggal 4 April 2013 Nomor 01/Pdt/Eks/2013, diberi tanda bukti TII-9;

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pwt



semua bukti-bukti surat yang diajukan bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan tidak menghadirkan saksi dipersidangan dan menyatakan cukup sebagaimana yang telah diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperjelas objek perkara yang disengketakan dalam penyelesaian perkara ini, telah pula dilaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 06 Desember 2022, sedangkan Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam dan selama persidangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II telah menyampaikan eksepsi, oleh karenanya berdasarkan pasal 136 HIR sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkaranya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dalam eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan tidak sempurna sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan pada pokoknya karena para Penggugat adalah anak-anak dari Tergugat I dan masih tinggal satu rumah dengan Tergugat I yang mana rumah yang ditinggali tersebut adalah milik Tergugat II berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa gugatan Penggugat *error in subjekto*, dengan alasan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas dalam menarik pihak Tergugat II, karena Penggugat hanya menyebutkan Siek Kok An dan atau para ahli warisnya tanpa merinci siapa saja ahli waris Siek Kok An dan tidak menyebutkan alamatnya dengan benar;



3. Bahwa Penggugat II masih berusia 18 tahun maka berdasarkan ketentuan pasal 330 KUHPdata belum layak mengajukan gugatan ke pengadilan karena belum dewasa dan belum cakap secara hukum;

4. Bahwa gugatan Penggugat *obscure libel*, karena antara posita dengan petitum gugatan tidak menyambung, karena dalam posita mengurai tentang pewarisan, sedangkan dalam petitum menyebutkan tentang permintaan ganti rugi;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam repliknya menanggapi eksepsi tersebut menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil eksepsi Tergugat II tersebut, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat II menanggapi pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsinya semula yang tertuang dalam jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat, diketahui bahwa dalam gugatan tersebut Penggugat menarik pihak yang bernama Siek Kok An dan/atau para ahli warisnya sebagai Tergugat II, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan *a quo* menuntut hak kepemilikan atas suatu objek tertentu, maka sudah sepatutnya untuk memenuhi unsur formil gugatan Penggugat harus menarik pihak-pihak yang menguasai objek tersebut, dan setelah mencermati gugatan Penggugat tersebut menunjukkan ketidak jelasan mengenai siapa sebenarnya yang ditarik sebagai pihak Tergugat II dalam perkara *a quo*, apakah Siek Kok An sendiri ataukah dengan para ahli warisnya yang lain, selain itu Penggugat juga tidak menyebutkan siapa-siapa saja para ahli waris dari Sie Kok An dan juga alamat atau tempat tinggal para ahli warisnya tersebut, hal ini menunjukkan adanya keragu-raguan Penggugat terhadap pihak-pihak yang akan digugatnya, sehingga hal ini mengakibatkan ketidak jelasan mengenai para pihaknya dan dapat dikategorikan sebagai *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi bahwa Penggugat II belum 18 (delapan belas) tahun, setelah mencermati gugatan *a quo* Majelis Hakim mendasarkan pada surat kuasa khusus yang dibuat oleh para Penggugat dan juga periode waktu pendaftaran gugatan di Pengadilan, maka dapat diketahui jika Penggugat II saat itu masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan secara hukum belum dianggap cakap untuk melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan/perbuatan hukum, sehingga untuk melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tua atau walinya, yang mana dalam perkara *a quo* yang ditarik sebagai pihak Tergugat I adalah orang tua Penggugat yakni ibu nya sendiri, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikategorikan *diskualifikasi in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat II diantaranya mengenai *error in person* dan *diskualifikasi in person* beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dapat dikabulkan, maka terhadap eksepsi selebihnya serta dalil-dalil gugatan Penggugat tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II diantaranya dapat dikabulkan, maka terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga berdasarkan pasal 181 HIR, maka kepada para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 136 HIR, 181 HIR, PERMA No. 1 tahun 2016, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022 oleh kami RUDY RUSWOYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PRAYOGI WIDODO, S.H. dan INDAH POKTA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu SRI PRAMULATSIH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA

PRAYOGI WIDODO, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

RUDY RUSWOYO, S.H., M.H.

INDAH POKTA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SRI PRAMULATSIH, S.H.

Rincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp.	75.000,00
- Biaya panggilan	: Rp.	287.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	800.000,00
- Biaya PNBP	: Rp.	40.000,00
- Biaya lain-lain/kirim surat	: Rp.	23.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00

J U M L A H

: Rp. **1.275.000,00**

(satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23